



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Veteran No.1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos : 26415

Website : [www.dpmptsp.agamkab.go.id](http://www.dpmptsp.agamkab.go.id), E-mail : [dpmptspagam@gmail.com](mailto:dpmptspagam@gmail.com), Whatsapp : 0813-7479-5952

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM  
Nomor :01/Perizinan/PAUD/Agam/2024**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM**

- Membaca** : bahwa berdasarkan surat dari pengelola PAUD PALITO HATI, tanggal 8 Mei 2024 tentang Izin Operasional PAUD alamat Jorong Simpang Ampek Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 421/1690/Disdikbud-2024 tanggal 16 Mei 2024 yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 17 Mei 2024 tentang Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis;  
b. bahwa berdasarkan poin a, Surat Keputusan Izin Operasional PAUD Jorong Simpang Ampek Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada:
- |                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga   | : PAUD PALITO HATI                                            |
| No.Kode KBLI   | : 85132                                                       |
| Jenis Layanan  | : Taman Kanak-Kanak                                           |
| Nama Pengelola | : JUNIAS                                                      |
| Tahun Berdiri  | : 9 November 2014                                             |
| Alamat         | : Jorong Simpang Ampek Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari |
- KEDUA** : Izin Operasional PAUD ini berlaku selama Sekolah beroperasi
- KETIGA** : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan layanan Taman Kanak-Kanak sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 20 Mei 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**Dr. MHD. LUTFI AR, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19730313 199703 1 005

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan Ampek Nagari;
3. Pimpinan PAUD PALITO HATI di Tempat.